

PERANGKAT DESA DI KABUPATEN SEMARANG – TUNJANGAN KEPALA DESA – BESARAN PENGHASILAN TETAP - PERATURAN BUPATI NOMOR 84 TAHUN 2019 – PERUBAHAN KEDUA 2023

PERBUP KAB.SEMARANG NO.83, BD.2023, NO. 83, LE SETDA KAB.SEMARANG : 4 HLM

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 84 TAHUN 2019 TENTANG BESARAN

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN SEMARANG

- ABSTRAK :
- Untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu memperhatikan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui pengaturan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diatur dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 84 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 95 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Semarang, Peraturan Bupati Semarang sebagaimana dimaksud diatas sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada, sehingga perlu diubah, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Semarang.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 6 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; UU No 11 Tahun 2023; PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019; Permendagri No 20 Tahun 2018; Perbup Semarang No 78 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Semarang No 124

Tahun 2022; Perbup Semarang No 84 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Semarang No 95 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :  
Ketentuan ayat (1) Pasal 2 Peraturan Bupati Semarang Nomor 84 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 95), diubah sebagai berikut: Pasal 2 ( 1) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai berikut: a. Kepala Desa sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan; b. Sekretaris Desa sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) per bulan; dan c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) per bulan. (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Penjabat Kepala Desa tidak menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

CATATAN:

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Desember 2023.